



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

*Jalan Suhada No. Telp (0721) 94040 – 94484 Bagelen
GEDONG TATAAN*

Nomor : Kd.08.11/2/PP.00.4/ 018 /2012
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Izin Operasional
RA. Ma'arif VII**

Gedongtataan, 9 Januari 2012

Kepada Yth.
Sdr Kepala **RA. Ma'arif VII**
Dusun Tresno Maju Desa Tresno Maju Kecamatan Negeri Katon
Kabupaten Pesawaran

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

2. Memperhatikan Surat Sdr. Kepala **RA. Ma'arif VII** Dusun Tresno Maju Desa Tresno Maju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Nomor : 015/RA.M/TM/XI/2011, tanggal 15 November 2011 Tentang Permohonan Izin Operasional.
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI Nomor : 28.A/E/1990 Tanggal 25 Mei 1990 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

Setelah kami adakan penelitian Proposal yang di ajukan sudah memenuhi persyaratan, maka dengan ini kami berikan Persetujuan Izin Operasional kepada **RA. Ma'arif VII** Dusun Tresno Maju Desa Tresno Maju Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Demikian Surat Persetujuan Izin Operasional kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Kepala

Drs. H. M. Sholeh
NIP. 19570810 198203 1 002 4

